



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 13 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/5911/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda
Kabupaten Luwu Timur

Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Sekretaris Daerah

di
Malili

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/046/HKM/2026 Tanggal 17 April 2026 Perihal Fasilitasi Ranperda dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang **Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/5911/B. HUKUM

TANGGAL : 13 Mei 2026

**MATRIKS HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	 BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU TIMUR NOMOR...TAHUN... TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,	 BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU TIMUR NOMOR ... TAHUN... TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,	Perbaikan redaksi
	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. Gubernur... Perangkat Daerah... Pemerintah Desa... 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Tambahkan Perbaiki redaksi
	Pasal 2	Pasal 2	



No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah desa;	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Penyelenggaraan CPPD; b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah desa;	Perbaikan redaksi
	BAB II PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam menyelenggarakan CPPD, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan: a. badan usaha milik negara;	BAB II PENYELENGGARAAN CPPD Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam menyelenggarakan CPPD, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan: a. badan usaha milik negara;	Perbaikan redaksi
	Pasal 10 (2) Dalam hal persediaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.	Pasal 10 (2) Dalam hal persediaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau karena keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.	Keadaan kahar masukkan ke dalam penjelasan pasal



No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 11 (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi: - kekurangan Pangan; - gejolak harga Pangan; - bencana alam; - bencana sosial; dan/atau - keadaan darurat. (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Pasal 11 (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi: kekurangan Pangan; gejolak harga Pangan; bencana alam; bencana sosial; dan/atau keadaan darurat. (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Huruf a sampai dengan huruf e masukkan ke dalam penjelasan pasal Perbaikan redaksi
	Pasal 12 Selain penyaluran untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penyaluran CPPD dapat dilakukan untuk: - pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau - pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.	Pasal 12 Selain penyaluran untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penyaluran CPPD dapat dilakukan untuk: - pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau - pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.	Perbaikan huruf
	Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan CPPD untuk menanggulangi krisis Pangan di Daerah.	Pasal 18 (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan CPPD untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.	Perbaikan huruf



No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 19 (1) Kedaruratan krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan. (2) Skala krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan: a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau b. krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) kecamatan. (3) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Bupati menetapkan status kedaruratan krisis Pangan tingkat kabupaten; dan/ atau b. Camat menetapkan status kedaruratan krisis Pangan tingkat Kecamatan dan/atau desa/kelurahan.	Pasal 19 (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan. (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan: a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau b. Krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) kecamatan. (3) Dalam hal terjadi kedaruratan Krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten; dan/ atau b. Camat menetapkan status kedaruratan krisis Pangan tingkat Kecamatan dan/atau desa/kelurahan.	Perbaikan huruf
	Pasal 20 (1) Penanggulangan kedaruratan krisis Pangan meliputi: a. penyaluran CPPD; b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah; c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau	Pasal 20 (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi: a. penyaluran CPPD; b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah; c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau	Perbaikan huruf



No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan	d. menerapkan teknologi untuk mengatasi K risis Pangan	
	Pasal 22 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Pasal 22 (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan CPPD.	Perbaikan redaksi
	Pasal 25 (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik kepada Gubernur dan/atau Kementerian/Badan/Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.	Pasal 25 (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik kepada Gubernur dan/atau kementerian/badan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.	Perbaikan redaksi
	Pasal 26 Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 26 Pendanaan penyelenggaraan CPPD bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi
	Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:	Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:	Perbaikan redaksi



No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 35); dan b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 35); dan b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*